



Menjaga kepastian dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat

Rohmat Junarto^{1*}, Mujiati¹, Agellyyah Juliyani²

¹Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

*email Koresponden Penulis: rohmatjunarto@stpn.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2023-02-14

Diterima: 2023-05-26

Diterbitkan: 2023-05-28



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2023 Penulis

ABSTRAK

Pengelolaan lahan (aset tanah) secara fisik, administratif dan yuridis mampu memberikan kemanfaatan bagi pemiliknya secara ekonomi dan sosial. Sebaliknya, penelantaran aset tanah menghambat tujuan program pembangunan, kedaulatan pangan, ketahanan ekonomi serta terganggunya harmoni sosial. Makalah ini bertujuan untuk menyajikan temuan studi tentang pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema sosialisasi dan supervisi gerakan pemasangan patok batas bidang tanah di Dusun Kemesu dan Gegerbajing, Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo. Gerakan tersebut menjadi salah satu upaya bersama untuk mencegah penelantaran aset tanah masyarakat. Kami menggunakan metode participatory action research dengan beberapa forum seperti: focus group discussion dan wawancara. Kemudian, kami menuliskannya kembali secara deskriptif berdasarkan data-data yang telah terkumpul pada saat kegiatan pengabdian berlangsung agar jelas dan runtut. Temuan studi menunjukkan bahwa sosialisasi dan supervisi gerakan pemasangan patok batas bidang tanah mampu menggerakkan masyarakat untuk sadar dan tertib di bidang pertanahan. Penelantaran tanah pun terhindarkan karena terdapat pengelolaan aset tanah dalam bentuk pemasangan batas bidang tanah secara permanen, mengadministrasikan nama pemilik tanah atau kuasanya yang terkini serta membuat berita acara kesepakatan pemasangan tanda batas tanah. Pada akhirnya, kesiapan masyarakat dalam mengelola kepemilikan atas aset tanah mampu mempermudah terselenggaranya pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Kata Kunci: batas bidang tanah; pengabdian masyarakat; pertanahan

Cara mensitasi artikel:

Junarto, R., Mujiati, & Juliyani, A. (2023). Menjaga kepastian dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 18-28. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19304>

PENDAHULUAN

Keamanan kepemilikan atas tanah merupakan suatu kondisi terbebasnya seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum dari tindakan penyerobotan

atau konflik kepemilikan dan penguasaan tanah oleh orang lain (Sapardiyono & Pinuji, 2022). Setiap orang wajib berusaha untuk melindungi bidang tanahnya dan/atau keberadaan benda atau usaha di atas bidang tanah tersebut dari ancaman fisik dan administratif oleh orang lain (Supadno & Junarto, 2022). Ragam bentuk ancaman atas tanah oleh orang lain bisa berwujud praktik perampasan tanah dan/atau perbuatan-perbuatan hukum lain yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan tanah tanpa izin. Seperti, perbuatan hukum dengan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan dan bahkan membuat suatu kondisi agar tanah tersebut bersengketa di pengadilan (Gunanegara, 2022). Apabila seseorang tidak mengelola tanahnya dengan baik sejak dini, maka kepemilikan tanahnya bisa terancam beralih kepada orang lain atau di ambil alih oleh negara (Asy'ari, 2022). Tentunya, beralihnya kepemilikan tersebut akan merugikan pemilik tanah yang bersangkutan secara formal dan materiil. Oleh karena itu, untuk melindungi pemilikan tanah masyarakat dari ancaman tersebut maka seseorang/badan hukum tersebut perlu mendaftarkan tanahnya kepada pemerintah (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional).

Pada rangkaian kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah, terdapat dua aktivitas utama yang menjamin keamanan kepemilikan tanah secara fisik dan administratif (Avivah et al., 2022). Aktivitas tersebut yaitu pemasangan patok batas bidang tanah dalam rangka merekam data fisik bidang tanah dan aktivitas mengadministrasikan tanda bukti kepemilikan bidang tanah dalam rangka merekam data yuridis bidang tanah. Dengan telah terekamnya data fisik dan data yuridis bidang tanah oleh petugas pemerintah, maka pemilik dan bidang tanah tersebut akan terjamin kepastian letak, batas, luas dan bentuknya serta terjamin hubungan hukumnya dengan tanah.

Pada aktivitas pemasangan patok batas, setiap pemilik tanah wajib memasangnya pada sudut-sudut batas bidang tanah. Secara teknis, kehadiran patok batas memberikan implikasi bahwa pemilik akan terhindarkan dari sengketa batas dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan (Sari et al., 2021; Wongkar, 2021). Karena sejatinya, pemasangan patok batas telah mendasarkan kesepakatan posisi dengan pihak yang berbatasan (asas *contradictor delimiters*). Atau dengan kata lain berlaku asas satu patok batas digunakan untuk bersama (Iswantoro, 2019). Sebagai contoh jika terdapat empat bidang tanah yang berbatasan maka setiap pemilik tanah tidak perlu memasang keseluruhan tanda batas, tetapi terdapat satu patok batas yang dipakai untuk bersama (Arief, 2018).

Mengingat pemerintah menargetkan seluruh bidang tanah di wilayah nusantara terdaftar pada tahun 2025, maka pemerintah memprioritaskan kegiatan pendaftaran tanah (Irawan & Junarto, 2022). Kegiatan pendaftaran tanah secara garis besar terbagi menjadi dua bagian yaitu pendaftaran tanah pertama kali (tanah belum terdaftar) dan pemeliharaan data pertanahan (tanah yang sudah terdaftar). Macam pendaftaran tanah pertama kali dapat berupa pendaftaran tanah sporadis (terpencar berdasarkan permohonan) dan sistematis (mengelompok berdasarkan satuan desa/kelurahan). Saat ini, pemerintah memprioritaskan kegiatan pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Harapannya, pendaftaran tanah dengan skema ini akan

memberikan efek meningkatkan jumlah bidang tanah terdaftar sekaligus meningkatkan kualitas hasil pendaftaran di masa lampau.

Pemasangan dan pemastian letak batas bidang-bidang tanah (patok batas tanah) menjadi salah satu poin kunci kesuksesan rangkaian kegiatan pendaftaran tanah pada suatu desa/kelurahan (Kurniawan, 2020; Junarto & Suhattanto, 2022; Kus & Khisni, 2017). Pemastian letak batas bidang tanah juga sangat mempengaruhi geometri (bentuk) dan luas bidang tanah tersebut (Suhattanto et al., 2021). Pada teknis pemasangan patok batas, sejatinya sangat mudah dan dapat dilakukan sendiri oleh masing-masing pemilik bidang tanah. Namun demikian, pemasangannya harus dilakukan dengan menerapkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundangan (Wulansari et al., 2021).

Baru-baru ini, kementerian Agraria dan Tata Ruang menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16/2021 yang mengatur tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah. Peraturan tersebut memuat persyaratan pemasangan patok batas yang harus diletakkan di setiap sudut batas tanah, oleh pemilik tanah, setelah mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan. Terhadap sudut-sudut batas yang telah jelas letaknya karena keberadaan pagar beton, pagar tembok, pagar kawat, maka batasnya tidak harus dipasang patok batas. Wujud patok batas tersebut dapat berupa pipa besi, besi balok, kayu besi/jati, tugu dari batu bata atau batako maupun pipa peralon (Pasal 21 PMNA No.3 Tahun 1997). Adapun spesifikasi bentuk dan ukuran patok batas sebagaimana ketentuan pasal 22 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. Patok batas juga dapat menyesuaikan dengan keadaan setempat berdasarkan keputusan kepala kantor pertanahan dan ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm dengan 40 cm dimasukkan ke dalam tanah dan 10 cm berada di permukaan tanah. Setelah patok batas bidang tanah telah terpasang maka tanah pemohon sudah bisa langsung diukur oleh petugas dari Kementerian ATR/BPN untuk ikut program PTSL sehingga cepat terdaftar.

Gerakan masyarakat untuk memasang tanda batas bidang tanah perlu digalakkan oleh masyarakat untuk mendukung pengembangannya (C. M. Sapioper et al., 2022). Dalam rangka mendukung gerakan tersebut maka memerlukan sinergitas dan pelibatan pihak akademisi agar berjalan dengan tertib (Bastomi & Naufal, 2021; Fikri et al., 2020). Oleh karena itu, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) berinisiatif melakukan pendampingan kepada masyarakat dengan sosialisasi dan supervisi pemancangan patok batas bidang-bidang tanah di Dusun Kemesu dan Gegerbajing. Berdasarkan survei pendahuluan dengan dua kepala pedukuhan Tahun 2021, ditemukan bahwa keberadaan batas-batas bidang banyak yang tertimbun, bergeser, bahkan hilang karena masifnya pembangunan desa untuk bangunan, jalan, saluran. Selain itu, mayoritas tanda batas bidang-bidang tanah yang telah terpasang belum sesuai standar yang berlaku, baik bentuk dan ukurannya. Fakta-fakta tersebut menyiratkan bahwa masyarakat di dua pedukuhan membutuhkan tambahan pengetahuan mengenai tata cara pemasangan dan spesifikasi tanda batas. Oleh karenanya, kegiatan sosialisasi dan supervisi pemasangan patok batas bidang tanah di dua pedukuhan perlu segera direalisasikan. Harapannya, dengan gerakan pemancangan patok

batas bidang tanah secara menyeluruh maka warga masyarakat terhindarkan dari aksi penyerobotan tanah, sengketa tanah dan perbuatan-perbuatan hukum lain yang merugikan pemilik asli tanah.

METODE

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 12 dan Nomor 28/St/III/2021 tanggal 3 Maret-18 Mei 2021, tim pendamping menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan supervisi gerakan pemasangan patok batas bidang tanah. Kami sebagai tim pendamping di Dusun Kemesu dan Gegerbajing wajib melaksanakan kegiatan sesuai *guideline* yang telah ditetapkan dari STPN, seperti: menyampaikan sosialisasi mengenai urgensi keberadaan patok batas bidang tanah; dimensi patok dan cara memasangnya berdasar peraturan terupdate; memberikan contoh wujud patok yang terbuat dari kayu; serta menyampaikan tindak lanjut kegiatan pengabdian yang akan digunakan untuk pengukuran dan pemetaan desa lengkap dalam rangka kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Program Diploma 1 STPN.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat di dua pedukuhan tersebut menggunakan metode *participatory action research (PAR)* (Duijs et al., 2021; Suprpto et al., 2020). Kami melibatkan semua pihak yang terkait secara aktif, seperti: peserta sosialisasi, masyarakat, agar tujuan kegiatan pengabdian tercapai melalui beberapa forum seperti kelompok diskusi terarah (*fgd*) dan wawancara, sebagaimana rekomendasi Suzuki (2018). Kami memulainya dengan menginventarisasi masalah terkait pemasangan patok batas di lokasi penelitian, memberikan solusi atas permasalahan dengan sosialisasi, melakukan diskusi interaktif demi mendapatkan pemahaman materi dan pelaksanaan pemasangan patok, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, serta memberikan rekomendasi/tindak lanjut yang perlu dilakukan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi berlangsung di rumah kepala dukuh Kemesu dan Gegerbajing dengan dihadiri oleh seluruh kepala rukun tetangga (RT) dan 25 orang perwakilan pemilik bidang tanah. Materi sosialisasi menerangkan tentang arti pentingnya pemasangan patok batas bidang tanah, jenis dan teknis pembuatan patok, hingga teori pemasangan patok batas bidang tanah. Selanjutnya, sejak tanggal 3 Maret hingga 20 Mei 2021 masyarakat mulai membuat patok batas dan memasang patok batas 'stimulan' pada sudut bidang tanahnya. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2021, tim pendamping melakukan supervisi atas patok batas bidang tanah secara acak dengan sampel sebanyak 3-4 bidang di setiap RT. Terakhir tim mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan warga terkait gerakan pemasangan patok batas. Gambar 1 menampilkan situasi pada saat sosialisasi pengabdian masyarakat.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi gerakan pasang batas bidang tanah di Dusun Gegerbajing

Pelaksanaan sosialisasi pemasangan patok batas di dua pedukuhan berjalan dengan lancar dan tertib. Peserta kegiatan antusias datang dan berpartisipasi aktif selama kegiatan sosialisasi dan supervisi berlangsung. Pemilik tanah pun melaksanakan pemastian batas bidang tanahnya bersama tetangga bidang tanah yang berbatasan dengan lancar. Hasil kegiatan pada masing-masing kegiatan yaitu:

Kegiatan pertama adalah sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Senin, 3 Maret 2021 tim pendamping memenuhi janji dengan peserta pengabdian di rumah Kepala Dukuh Kemesu (Bapak Purwanto). Pada saat itu, jumlah peserta sosialisasi pemasangan tanda batas sebanyak 25 orang. Kegiatan sosialisasi dimulai dengan seremonial sambutan oleh kepala dukuh Kemesu dan Gegerbajing. Intinya, segenap jajaran pamong desa hingga masyarakat pada wilayahnya menerima dengan senang hati dan terbuka. Selanjutnya, pamong desa setingkat RT dan seluruh warga pedukuhan siap membantu kegiatan sosialisasi hingga pelaksanaan PKL dikemudian hari. Rangkaian selanjutnya adalah pemaparan sosialisasi oleh tim pendamping mengenai hak dan kewajiban warga pedukuhan. Warga berkewajiban memasang, memelihara patok batas hingga pelaksanaan pengukuran bidang. Berdasarkan sosialisasi sebagaimana yang telah disampaikan, terdapat beberapa permasalahan seperti: tidak sesuainya lagi batas persil; batas RT hingga dukuh karena pemekaran wilayah dan pembangunan; keterbatasan sinyal internet yang digunakan untuk diskusi dan komunikasi; kondisi medan yang curam, sehingga menghambat dalam memasang tanda batas; terdapat beberapa warga yang tidak tinggal di pedukuhan sehingga menyulitkan pemasangan tanda batas secara lengkap. Pada akhir rangkaian acara sosialisasi, tim pendamping memohon agar semua informasi yang telah diterima oleh peserta sosialisasi juga disampaikan kepada warga lainnya. Harapannya, masyarakat secara keseluruhan sejak awal telah terkondisikan (telah terpasangnya patok batas).

Tabel 1. Rangkuman materi sosialisasi pemasangan patok batas bidang tanah

No	Materi Sosialisasi Fisik/Tenis	Materi sosialisasi yuridis/hukum
1	Alternatif tanda batas bisa berwujud paku atau titik batas, pagar tetap lainnya yang dapat dilihat di lapangan dan foto udara	Tanda batas bidang tanah ditetapkan dengan asas <i>contradictor delimiters</i>

No	Materi Sosialisasi Fisik/Tenis	Materi sosialisasi yuridis/hukum
2	Pemasangan-penunjukan batas dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya	Dipasang pada tiap sudut batas bidang tanah
3	Mengutamakan gerakan secara bersama-sama dalam memasang patok batas	Jika pada batas berdiri pagar beton, tembok maka tidak perlu dipasang tanda batas
4	Tanda batas bidang tanah dengan luas ≤ 10 ha berupa: pipa besi/peralon/kayu dengan panjang satu meter dan berdiameter lima cm. Dimasukkan ke dalam tanah 80 cm dan sisanya diberi tutup dan di cat merah; atau berupa tugu dari batu bata/batako/peralon beton yang besarnya minimal 10 cm persegi dan panjang 50 cm, yang 40 cm dimasukkan ke dalam tanah dan sisanya dinampakkan di permukaan	Terhadap bidang tanah yang tidak diketahui subjeknya maka cara memastikan kepemilikannya berdasarkan keterangan tetangga yang berbatasan, tokoh masyarakat, atau aparat terkait dan mencatat pada Gambar Ukur (GU) mengenai keberadaan subjeknya
5	Mengingat bidang tanah di dua pedukuhan tidak ada yang luasnya lebih dari 10 ha maka ketentuan tanda batas berdasarkan PMNA No. 3/1997 tidak disampaikan	Untuk batas sempadan sungai, jalan maka peletakan batas sesuai dengan peraturan perundangan (contohnya rencana detail tata ruang (RDTR) atau daerah milik jalan (DMJ))
7	Berdasarkan kesepakatan dengan pihak kantor pertanahan setempat maka bentuk dan ukuran tanda batas pada kegiatan pengabdian masyarakat disediakan oleh PPPM-STPN berupa patok kayu (no. urut 4).	Apabila tanda batas yang telah terpasang ternyata tidak sesuai, pemilik tanah dapat memindahkan tanda batasnya sesuai kesepakatan terakhir

Sumber: Analisis data primer penulis, 2023

Berdasarkan materi sosialisasi yang telah diuraikan, maka tim pendamping pedukuhan Kemesu dan Gegerbajing mendapatkan tiga hal yaitu: Pertama, terdapat partisipasi aktif dan ketekunan warga (terkait identifikasi patok batas dan verifikasi batas persil serta kepemilikan yang terekam pada peta foto). Kedua, pada saat diskusi dan peragaan, tim pendamping terbantu dengan ketersediaan alat peraga dalam bentuk *hardcopy*, spidol warna-warni untuk validasi data pertanahan. Ketiga, peran kepala dukuh hingga ketua RT sangat penting dalam terlaksananya perencanaan kegiatan. Keempat, hanya terjadi perubahan batas dukuh yaitu di Dukuh Kemesu.

Beberapa kesulitan yang ditemukan sebelumnya seperti tidak *standby*-nya warga di lokasi tanah maka diberikan solusi yaitu: ketua RT setempat harus memanggil tetangga bidang tanah yang bersangkutan agar bisa menunjukkan batas yang tidak diketahui. Kesulitan lainnya adalah banyaknya kanopi tanaman tahunan yang terekam pada citra, membuat delineasi batas bidang tanah yang belum sertifikat kurang maksimal. Tanaman tersebut seperti tanaman pinang, rangkaian pagar bambu, puncak lereng dan tebing yang ditanami pohon kakao. Solusinya adalah tim mendelineasikan batas secara langsung di lapangan dengan mengelilingi bidang tanah yang tertutup kanopi. Terakhir, seiring dengan pembangunan jalan, perluasan pertanian dan aktivitas berkebun/bertani maka tanda batas tersebut ada yang hilang/tertutup jalan atau 'rebah'. Solusinya adalah menempatkan patok batas tersebut di tempat semula dengan kesepakatan ulang

atau dengan permohonan tunjuk batas ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo.

Kegiatan selanjutnya setelah dilaksanakan sosialisasi yaitu melaksanakan *supervise*. Berdasarkan dari peta kerja yang telah tervalidasi oleh pamong desa yang terdiri atas kepala dukuh, ketua RT/RW beserta perwakilan tokoh masyarakat, maka patok batas yang telah dibuat oleh masyarakat mulai dipasang di setiap sudut-sudut bidang tanahnya. Jumlah bidang setelah pelaksanaan pemasangan patok batas yang semula di peta kerja tercatat sebanyak 280 bidang pada Dukuh Kemesu ternyata bertambah menjadi 286 bidang. Hal ini terjadi karena terdapat 2 bidang tanah yang mengalami pemecahan bidang. Alasan pemecahan bidang tersebut karena sebagiannya sudah dijual dan dihibahkan kepada keluarganya. Oleh karena itu, total bidang yang ada di Dukuh kemesu menjadi 286 bidang dengan jumlah patok 638 patok batas telah terpasang. Adapun total bidang yang berada di Dukuh Gegerbajing sejumlah 238 bidang atau sesuai dengan jumlah bidang di peta kerja, sedangkan jumlah patok yang terpasang di Dukuh Gegerbajing sebanyak 573 patok batas. Rata-rata setiap batas bidang tanah di dua pedukuhan membutuhkan tiga buah patok batas untuk menjadikan batas bidang tanah tersebut terqualifikasikan menjadi batas yang pasti. Sedangkan batas yang terjamin sejumlah pada kedua pedukuhan terdeteksi sebanyak 234 patok batas. Hal ini terjadi karena pada kedua pedukuhan tercatat bidang yang telah bersertifikat sebanyak 300 bidang dengan perincian di Dukuh Kemesu sebanyak 198 bidang dan Dukuh Gegerbajing sebanyak 102 bidang.

Pada saat pelaksanaan penanaman patok batas, warga pedukuhan menancapkan patok batas kayu di sudut batas tanahnya relatif mudah dan sederhana. Alasan dipakainya patok kayu tersebut adalah mengingat keadaan topografi tanah yang relatif curam dan keterbatasan biaya penyediaan/pembuatan patok berjenis besi atau beton. Selain itu, patok kayu tersebut relatif ringan dan mudah dibawa dan dipasangkan ke setiap sudut bidang tanah. Teknis pemasangannya adalah batas tersebut ditanam di atas batas bidang tanah. Jika batas tersebut dipakai secara bersama maka setiap pemilik tanah tidak memasangnya masing-masing melainkan cukup satu bidang tanah untuk bersama. Pemilik tanah yang bersebelahan dengan bidang tanah yang pemiliknya berada di luar daerah juga mempunyai inisiatif membuat janji pemasangan patok batas. Selain itu, kegiatan aksi pemasangan patok batas berlangsung antara jam 9 pagi hingga jam 15 sore karena menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat di dua pedukuhan.

Setelah dua kegiatan dilaksanakan, tim pengabdian melakukan evaluasi kegiatan dan rencana tindak lanjut. Keberadaan kemauan dan dukungan dari aparat desa dan tokoh masyarakat maka kegiatan supervisi patok batas bidang tanah yang telah terpasang berjalan dengan lancar. Namun demikian dari total 30 sampel patok batas yang dipilih secara acak hanya 90% patok batas yang dipasang dengan benar dan tepat. Sisanya warga masih beranggapan ingin menjaga sikapnya untuk berada di zona aman jika menyediakan sedikit tanahnya untuk 'tritis hujan, pembangunan pagar atau persiapan pelebaran jalan'.

Pada tahap ini warga memberikan testimoni atas keseluruhan rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat. Secara garis besar warga masyarakat di dua pedukuhan mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan mengenai pembuatan dan pemasangan patok batas bidang tanah. Selanjutnya, beberapa temuan yang menarik untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan pengabdian ini adalah: pertama, penanaman patok batas memperjelas status pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan masing-masing pemilik bidang tanah. Oleh karena itu, optimalisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemilikan tanah (P4T) oleh masing-masing pemilik tanah dapat dilaksanakan dengan segera. Kedua, aman dan lancarnya proses peralihan hak karena waris, hibah ataupun jual-beli karena fisik tanah yang jelas dan terang. Ketiga, masing-masing pemilik bidang tanah memiliki patokan luas yang tetap karena patok batasnya tidak bergeser atau hilang. Terakhir, terciptanya tertib administrasi pertanahan hingga level RT guna mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis dikemudian hari.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan supervisi gerakan pemasangan tanda batas di Dusun Kemesu dan Gegerbajing mendapatkan antusias dan peran aktif peserta masyarakat (pemilik tanah). Berdasarkan langkah kerja yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa: pertama, masyarakat di dua pedukuhan (Kemesu dan Gegerbajing) berhasil membuat dan memasang tanda batas bidang tanah sesuai materi sosialisasi yang telah disampaikan di tempat yang semestinya. Kedua, terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesadaran hukum pemasangan tanda batas yang ditandai adanya perubahan sikap peserta kegiatan yang memasang tanda batas tanahnya. Ketiga, masyarakat pedukuhan lebih mengerti peta yang menampilkan detail bidang tanah sesuai keadaan sebenarnya (peta foto udara). Keempat, dengan telah terpasangnya patok batas di setiap sudut tanah pada setiap pedukuhan maka pada skala yang lebih luas yaitu desa akan lebih siap mendapatkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Kelima, salah satu faktor kunci tercapainya kualitas dan kuantitas bidang tanah yang terdaftar dalam satuan desa lengkap adalah telah terpasangnya patok batas bidang tanah karena melancarkan tahapan pengukuran bidang tanah secara kadastral.

Berdasarkan sampel bidang tanah yang diambil pada saat supervisi pemasangan patok batas di dua pedukuhan, ditemukan sebanyak 90% dari total 30 sampel batas bidang tanah telah terpasang secara baik dan benar, sedangkan 10% patok batas bidang tanah sisanya belum terposisikan dengan tepat. Tiga buah patok batas yang ditemukan telah terpasang namun tidak tepat posisinya tersebut karena pemilik tanah memasangnya di dalam areal bidang tanah mereka. Pemilik tanah tersebut beralasan jika patok batas yang telah diposisikan lebih menjorok ke areal tanahnya nantinya tidak akan mengganggu pemilikan tanah mereka jika pemerintah desa membangun jalan ataupun jika tetangga yang berbatasan akan membangun pagar. Terdapat beberapa permasalahan pemasangan tanda batas yang ditemui di lapangan seperti: pamong desa (kepala dukuh hingga ketua RT) kesulitan dalam mengidentifikasi bidang tanah yang dimiliki oleh warga yang

bertempat tinggal di luar dukuh; terkendalanya akses pemilik tanah menuju lokasi bidang tanah karena topografi yang curam serta kebiasaan jam kerja masyarakat pedesaan untuk melaksanakan pemasangan patok batas. Akhirnya kegiatan pengabdian masyarakat ini menyarankan agar program-program sejenis dapat terus digalakkan di tempat lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sebagai tim pengabdian masyarakat STPN mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang terlibat dalam rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema sosialisasi dan pemasangan tanda batas bidang tanah. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada segenap pihak yang terlibat dalam penulisan artikel ini. Semoga amal dan budi baik bapak-ibu sekalian mendapat balasan kebaikan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terakhir, tidak ada gading yang tak retak, kami sadar penulisan ini tidak luput dari kesalahan, oleh karenanya kami memohon masukan demi kebaikan penulisan pada kemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, A. (2018). Pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5812>
- Asy'ari, M. (2022). Politik perampasan tanah global di Indonesia. *Journal of International and Local Studies*, 6(1). <https://journal.unibos.ac.id/jils/article/view/1411/923>
- Avivah, L. N., Sutaryono, S., & Andari, D. W. T. A. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah. *Tunas Agraria*, 5(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186>
- Bastomi, M., & Naufal, A. (2021). Konservasi Lingkungan Menggunakan Gerakan Penghijauan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 2(1). <https://doi.org/10.33474/jp2m.v2i1.10452>
- C. M. Sapioper, H., Ilham, I., Kadir, A., Yumame, J., Sriyono, S., Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Patmasari, E. (2022). Emas Merah Paniai : Kebijakan Pengembangan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2). <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.7860>
- Duijs, S. E., Baur, V. E., & Abma, T. A. (2021). Why action needs compassion: Creating space for experiences of powerlessness and suffering in participatory action research. *Action Research*, 19(3). <https://doi.org/10.1177/1476750319844577>
- Fikri, D., Safitri Romain, I. A., Wulandari, W., Selaswati, S., Tasari, A. E., Renhoat, A. A., Masrani, M., Ainur Roat, M. Z., Hartono, H., Hamseh, A., & Saiful Mila, M. A. (2020). Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pembangunan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(2). <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i2.6558>

- Gunanegara, G. (2022). Kebijakan negara pada pengaturan hak atas tanah pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p161-184>
- Irawan, Y., & Junarto, R. (2022). Persepsi dan Minat Masyarakat Pesisir Terhadap Sertipikat Tanah. *Widya Bhumi*, 2(2), 104–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.44>
- Iswantoro, S. R. E. (2019). Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018, 8(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v8i2.2132>
- Junarto, R., & Suhattanto, M. A. (2022). Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (PTSL-K4) di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL). *Widya Bhumi*, 2(1), 21–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24>
- Kurniawan, R. (2020). Implementasi Kebijakan Keamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan PP No 27 Tahun 2014. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i5.1103>
- Kus, K., & Khisni, A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan Atas Sebidang Tanah Di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus. *Jurnal Akta*, 4(1). <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1596>
- Sapardiyono, S., & Pinuji, S. (2022). Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan Hak Atas Tanah melalui Sertipikat Tanah Elektronik. *Widya Bhumi*, 2(1), 54–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19>
- Sari, F., Widowaty, Y., & Suryono, L. J. (2021). Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11262>
- Suhattanto, M. A., Sarjita, S., Sukayadi, S., & Mujiburohman, D. A. (2021). Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Widya Bhumi*, 1(2), 87–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.11>
- Supadno, & Junarto, R. (2022). Mengatasi permasalahan pertanahan dengan gotong royong dan mengangkat ekonomi kerakyatan dengan sertifikasi tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 268–285. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.193>
- Suprpto, N., Sunarti, T., Suliyannah, Wulandari, D., Hidayaatullaah, H. N., Adam, A. S., & Mubarak, H. (2020). A systematic review of photovoice as participatory action research strategies. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 9(3). <https://doi.org/10.11591/ijere.v9i3.20581>
- Suzuki, K. (2018). Participants-centered design of annual meeting: From the perspectives of instructional systems. In *Yakugaku Zasshi*, 138(4). <https://doi.org/10.1248/yakushi.17-00196-4>
- Wongkar, B. W. (2021). Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata. *Lex Administratum*, 9(1). <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i1.173>

Wulansari, H., Junarto, R., & Mujiburohman, D. A. (2021). Mewujudkan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif. *Riau Law Journal*, 5(1).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7875>